

PEDOMAN UMUM
PEMBERIAN BEASISWA DAN ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dengan tujuan memberikan dukungan finansial, memotivasi mahasiswa berprestasi, dan mengembangkan potensi diri. Beasiswa diberikan kepada :

1. Mahasiswa yang orang tuanya miskin dan tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, yang berasal dari daerah tertinggal, terpencil dan pedalaman;
2. Mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik;
3. Mahasiswa yang orang tuanya mengalami kesulitan finansial akibat daerahnya terdampak bencana alam.
4. Mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar;

Agar program bantuan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu, maka Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang menerbitkan Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para Mahasiswa yang akan mengusulkan dirinya sebagai calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

Palembang, 28 April 2025

Direktur,



Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., IPM,M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan atau biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. dengan cara (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan...

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa .untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa .untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan Pasal 17 menyebutkan bahwa Terhadap peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau beasiswa penuh dari tarif layanan Peserta didik dan/atau pengguna layanan

Peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini terdiri atas:

- a. Peserta didik dan/atau pengguna layanan teladan;
- b. Peserta didik dan/atau pengguna layanan berprestasi nasional atau internasional;
- c. Peserta didik dan/atau pengguna layanan dari keluarga miskin atau tidak mampu;
- d. Peserta didik dan/atau pengguna layanan terdampak kondisi kahar;
- e. Peserta didik dan/atau pengguna layanan yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar;
- f. Peserta didik dan/atau pengguna layanan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
- g. Peserta didik yang sedang melaksanakan cuti; dan/atau

Keputusan...

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi , Bab II Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bantuan pendidikan dan pelatihan dan Beasiswa diberikan kepada masyarakat, dengan pertimbangan :

- a. tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan;
- b. berasal dari wilayah Indonesia tertinggal, terpencil atau pedalaman;
- c. daerah pasca bencana, dan
- d. dalam rangka membudayakan dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi, yang mengubah Pasal 21 disisipkan 2 Pasal yakni pasal 21A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan pemberian bantuan Diklat dan beasiswa selain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan untuk kegiatan yaitu:

- a. Pola Pembibitan, dan/atau
- b. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).

(2) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembiayaannya ditanggung sebagian oleh Kementerian Perhubungan.

B. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SK.226/POLTEKTRANS SDP – 2021 Tanggal 22 November 2021 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

C. TUJUAN

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
2. Meningkatkan prestasi dan motivasi Mahasiswa baik pada bidang akademik/kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan;
3. Tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. ;
4. Sebagai bentuk apresiasi moril dan material bagi Mahasiswa yang berprestasi yang mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa pendidikan, karena mengalami musibah, terdampak bencana atau pandemi dan berasal dari daerah tertinggal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN BEASISWA

1. Penerima beasiswa adalah Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan;
2. Penerima beasiswa adalah Mahasiswa yang masih aktif pada tahun ajaran yang sedang berjalan;
3. Mahasiswa hanya bisa mengajukan dan menerima 1 (satu) kriteria Beasiswa.

B. JANGKA WAKTU

Jangka waktu untuk pemberian beasiswa kepada Mahasiswa aktif untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang disesuaikan dengan rencana strategis dan ketersediaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

C. KUOTA DAN BESARAN BEASISWA

Kuota calon penerima beasiswa pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang ditentukan jumlahnya berdasarkan Target IKU Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran berjalan. Penerima beasiswa dan besarnya beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB II...

BAB II

KETENTUAN KHUSUS

A. PERSYARATAN

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

NO	KRITERIA PENERIMA BEASISWA	PERSYARATAN
1.	Berprestasi di Bidang Akademik	a. Berprestasi di bidang Akademik, menduduki peringkat I, II dan III pada semester tahun berjalan; b. Kartu Hasil Studi (KHS) berdasarkan nilai IPS (jika ada nilai IPS yang sama maka mengacu pada nilai IPK terakhir)
2.	Berprestasi di Bidang Non Akademik	a. Berprestasi di bidang Non Akademik, tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional, bidang seni budaya/olah raga dan Organisasi Kemahasiswaan serta prestasi lainnya (tidak memiliki point kesalahan lebih dari 25 point); b. Sertifikat/piagam/trophi/medali/Surat Keputusan sebagai bukti prestasi.
3.	Keluarga Tidak Mampu	a. Berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah setempat; b. Kartu Keluarga; c. Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah setempat (Lurah/Camat) d. Foto copi Kartu Keluarga e. Foto menggunakan Aplikasi Timestamp : Kondisi Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta tampak anggota keluarga penerima beasiswa) f. Foto copi Bukti Pembayaran PDAM bulanan atau Rekening Listrik bulanan/token dalam 3 bulan terakhir.
4.	Berasal dari Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar	a. Berdomisili di daerah yang berasal dari dearth Terdepan, Terluar dan Tertinggal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Foto copi Kartu Keluarga. c. Surat Keterangan dari pemerintah setempat d. Foto menggunakan Aplikasi Timestamp Kondisi Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta tampak anggota keluarga penerima beasiswa)
5.	Daerah Tempat Tinggal Terkena Bencana	a. Surat Keterangan dari pemerintah setempat terdampak bencana; b. Bukti foto kondisi tempat tinggal yang terdampak bencana menggunakan timestamp.

6.	Mahasiswa/Peserta Didik Dan/Atau Pengguna Layanan Tertentu Yang Diberikan Tarif Layanan Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah)	a. Mengajukan surat permohonan beasiswa Penuh; b. Berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; c. Kartu Keluarga; d. Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah setempat (Lurah/Camat) e. Foto copi Kartu Keluarga f. Foto menggunakan Aplikasi Timestamp : Kondisi Rumah (tampak depan,samping dan dalam, serta tampak anggota keluarga penerima beasiswa) g. Foto copi Bukti Pembayaran PDAM bulanan atau Rekening Listrik bulanan/token dalam 3 bulan terakhir.
----	---	--

B. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mahasiswa .yang memiliki Prestasi Akademik dengan IPK minimal 3.00:
 - Peringkat Pertama Prestasi Akademik dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) tinggi pada tahun berjalan;
 - Peringkat Kedua Prestasi Akademik dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) tinggi pada tahun berjalan;
 - Peringkat Ketiga Prestasi Akademik dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) tinggi pada tahun berjalan.

Apabila terdapat nilai IPS yang sama maka mengacu pada nilai IPK terakhir.
2. Mahasiswa .yang berprestasi di bidang non akademik tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, nasional dan atau internasional;
 - Juara Pertama (memperoleh medali emas);
 - Juara Kedua (memperoleh medali perak);
 - Juara Ketiga (memperoleh medali perunggu).
 - Juara Favorit;
 - Prestasi Organisasi Kemahasiswaan dan menjabat sebagai Pengurus.
3. Mahasiswa .yang mengalami kesulitan ekonomi disaat menjalani masa pendidikan karena mengalami musibah, terdampak bencana atau pandemi;
4. Mahasiswa .yang berasal dari daerah Tertinggal.
5. Mahasiswa yang menerima beasiswa penuh dengan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00.

BAB III...

BAB III

MEKANISME

A. PERSIAPAN

1. Penetapan kuota beasiswa masing masing di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Rapat pembentukan Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang;
3. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa ;
4. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang menetapkan Tim Verifikasi Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa;
5. Direktur menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa.

B. SELEKSI

1. Tim Verifikator bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi, melaksanakan proses pengumpulan berkas dan mengusulkan nama-nama penerima beasiswa sesuai kriteria serta verifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan kebenaran terhadap Data Mahasiswa penerima beasiswa di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Panyeberangan Palembang ;
2. Rapat penentuan nama-nama Calon Penerima Beasiswa ;
3. Penetapan nama-nama Mahasiswa penerima beasiswa oleh Direktur melalui Surat Keputusan;

C. PENYALURAN DANA

1. Dana dialokasikan/realokasi pada DIPA Poltektrans SDP Palembang Tahun Anggaran yang sedang berjalan bersumber dari Dana BLU dan Mitra kerjasama;
2. Secara umum proses pencairan dan atau penyaluran dana harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan;

3. Penyaluran...

3. Penyaluran dana dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang kepada Mahasiswa harus dilakukan melalui rekening Mahasiswa atau pembayaran melalui transfer bank;
4. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun;
5. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada Mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Direktur. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas BLU;
6. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Kas Negara.

D. PEMBATALAN

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan apabila Mahasiswa :

1. Telah dinyatakan lulus kuliah;
2. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
3. Mengundurkan diri/cuti akademik secara tertulis;
4. Menerima sanksi akademik secara tertulis dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
5. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
6. Memberikan data yang tidak benar;
6. Terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan.
7. Terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif
8. Terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga/donatur lainnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan atau ketentuan yang ditetapkan, Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V

PELAPORAN

Poltektrans SDP Palembang wajib membuat laporan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya. Laporan terdiri atas laporan program dan Laporan (pertanggungjawaban) keuangan.

A. LAPORAN PROGRAM

Laporan program beasiswa berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran beasiswa serta kendala yang didukung data kuantitatif dan atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, & Tepat Waktu):

1. Tepat Sasaran, artinya Beasiswa telah disalurkan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman;
2. Tepat Jumlah, artinya jumlah Mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan atau dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota. Poltektrans SDP Palembang dapat menyampaikan usulan tambahan kuota pada tahun berikutnya disertai data pendukung sesuai dengan ketersediaan anggaran;
3. Tepat Waktu, Beasiswa telah dicairkan dan disalurkan kepada Mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.

Laporan...

B. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk hardcopy yang disimpan di Poltektrans SDP Palembang dan siap dikirimkan apabila diperlukan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.

Palembang, 28 April 2025

Direktur,



Dr.Ir. Eko Nugroho Widjatomoko, MM., IPM,M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001